



## GUBERNUR SUMATERA UTARA

---

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2008

TENTANG

PENENTUAN LOKASI UNIT PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN  
BERMOTOR (UPPKB) YANG OPERASIONAL DI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pengoperasian dan pemeliharaan unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) adalah merupakan urusan Pemerintah Provinsi;
  - b. bahwa dalam rangka efektifitas operasional dan pemeliharaan unit penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di Sumatera Utara, perlu penentuan lokasi unit penimbangan berdasarkan kondisi dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penentuan Lokasi Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang operasional di Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Barang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 14);
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Berita Daerah Provisis Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENENTUAN LOKASI UNIT PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) YANG OPERASIONAL DI SUMATERA UTARA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- f. Unit Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor yang disingkat UPPKB adalah sarana pengamanan jalan melalui pengawasan muatan, laik jalan dan distribusi arus barang.
- g. UPPKB dapat dilakukan pada lokasi tetap maupun berpindah-pindah pada ruas jalan tertentu menggunakan timbangan portabel.
- h. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat pengawasan dan pengamanan jalan yang dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindahkan yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.

## **BAB II**

### **PENENTUAN LOKASI UNIT PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1). Penentuan lokasi UPPKB dilaksanakan dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Rencana umum tata ruang;
  - b. Jaringan transportasi jalan;
  - c. Volume lalu lintas harian rata-rata untuk angkutan barang;
  - d. Kelancaran arus lalu lintas;
  - e. Kelas jalan;
  - f. Kondisi topografi;
  - g. Tersedianya lahan yang cukup;
  - h. Efektifitas pengawasan berat kendaraan beserta muatannya;
  - i. Kebutuhan.
- (2). Berdasarkan pertimbangan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lokasi UPPKB yang operasional di Sumatera Utara terdiri dari :
  - a. Gebang di Kabupaten Langkat;
  - b. Labuhan di Kota Medan;
  - c. Tanjung Morawa I di Kabupaten Deli Serdang;
  - d. Tanjung Morawa II di Kabupaten Deli Serdang;
  - e. Sibolangit di Kabupaten Deli Serdang;
  - f. Simpang Runding di Kabupaten Dairi;
  - g. Dolok Merangir di Kabupaten Simalungun;
  - h. Simpang Dua di Kota P.Siantar;
  - i. Dolok Estate di Kabupaten Batubara;
  - j. Mambang Muda di Kabupaten Labuhan Batu;
  - k. Aek Batu di Kabupaten Labuhan Batu;
  - l. Pal XI di Kabupaten Tapanui Selatan;
  - m. Jembatan Merah di Kabupaten Mandailing Natal;
  - n. Pandan di Kota Sibolga;
  - o. Ruas jalan Kotapinang-Langga Payung;
  - p. Ruas jalan Sibuhuan-Sosa;
  - q. Ruas jalan Tarutung-Porsea;

- (3). Lokasi UPPKB diatas dapat ditambah, dihapus, pindah ataupun ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

### **Pasal 3**

- (1). Pengoperasian dan pemeliharaan UPPKB dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Penempatan petugas di lokasi UPPKB sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas.
- (3). Ketentuan Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB III KETENTUAN TAMBAHAN**

### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka UPPKB yang tidak tercantum dalam ayat 2 pasal (2) dinyatakan ditutup dan tidak dapat dioperasikan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 24 November 2008  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 25 November 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R. E. NAINGGOLAN